



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 212/KMA/SK/XII/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN TERKAIT PENERAPAN SISTEM KAMAR  
PADA MAHKAMAH AGUNG**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa sistem kamar pada Mahkamah Agung diterapkan sejak tahun 2011 yang bertujuan untuk mewujudkan konsistensi dan meningkatkan kualitas putusan Mahkamah Agung;
- b. Bahwa setelah diterapkan dan berlaku efektif sejak April 2014 kebijakan terkait sistem kamar telah beberapa kali mengalami perubahan oleh karena itu dipandang perlu dilakukan penyatuan sekaligus penyempurnaan kebijakan;
- c. Bahwa dalam rangka melakukan penyempurnaan kebijakan terkait sistem kamar diperlukan kelompok kerja untuk melaksanakan tugas tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyempurnaan Kebijakan Terkait Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung,

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 17/KMA/SK/II/2012 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 112/KMA/SK/VII/2013.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 November 2014 di Jakarta yang antara lain membahas inventarisasi masalah implementasi sistem kamar di Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN TERKAIT PENERAPAN SISTEM KAMAR DI MAHKAMAH AGUNG

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penyempurnaan Kebijakan Terkait Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung

KEDUA : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Ketua Mahkamah Agung RI

Anggota : 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial  
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial

KETIGA : Membentuk Tim Kerja dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung

Wakil Ketua : Suhadi, S.H., M.H. (Hakim Agung)

Sekretaris : Panitera Mahkamah Agung

Anggota : 1. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung;  
2. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung;  
3. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung;  
4. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;  
5. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;  
6. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung;

7. Soltony Mohdally, S.H., M.H.  
(Hakim Agung Kamar Perdata);
8. Dr. H. Supandi., SH., M.Hum  
(Hakim Agung Kamar TUN);
9. H. Yulius, S.H., M.H. (Hakim Agung  
Kamar TUN);
10. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,  
M.H. (Hakim Agung Kamar Pidana);
11. H. Hamdi, S.H., M.Hum  
(Hakim Agung Kamar Perdata);
12. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.,  
(Hakim Agung Kamar Militer);
13. Dr. Purwosusilo, S.H., M.H., (Hakim  
Agung Kamar Agama);
14. Sekretaris Mahkamah Agung;
15. Panitera Muda Pidana Khusus  
Mahkamah Agung;
16. Panitera Muda Perdata Khusus  
Mahkamah Agung;

Tim : 1. Asep Nursobah, S.Ag.,;  
Asistensi 2. Aria Suyudi, S.H., LL.M;  
3. Yunani Abiyoso, S.H., M.H.;  
4. Rosyada S.H., LL.M;  
5. Nur Syarifah Rasyid, S.H.;  
6. Della Sri Wahyuni, S.H.

KEEMPAT : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja  
sebagai berikut.

A. Tim Pengarah:

1. Memberikan arahan mengenai garis-garis besar kegiatan Tim Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Mengenai Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung;
2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Tim Kerja pada Kelompok Kerja Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Mengenai Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung;
3. Memberikan persetujuan terhadap hasil Tim Kerja pada Kelompok kerja Penyempurnaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Mengenai Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung.

B. Tim Kerja:

1. Melakukan pembahasan dalam rangka kompilasi pengaturan sistem kamar yang saat ini diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 17/KMA/SK/II/2012 dan terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 112/KMA/SK/VII/2013;
2. Melakukan pembahasan dalam rangka penyempurnaan pedoman penerapan sistem kamar;
3. Meminta masukan dan melakukan konsultasi dengan pihak-pihak (narasumber) untuk menyempurnakan hasil kerja dalam rangka penyempurnaan penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung;
4. Menyusun rekomendasi terhadap rancangan penyempurnaan pedoman penerapan sistem kamar ke dalam satu naskah kebijakan yang lengkap dan komprehensif;
5. Berkonsultasi dengan Tim Pengarah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Kelompok Kerja dalam rangka penyempurnaan penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung;
6. Melaporkan dan memberikan hasil rancangan penyempurnaan pedoman penerapan sistem kamar pada Mahkamah Agung kepada Tim Pengarah untuk mendapatkan persetujuan.

- KELIMA : Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Kelompok Kerja perlu melakukan koordinasi, baik secara tertulis maupun dengan mengadakan pertemuan berkala
- KEENAM : Kelompok Kerja bekerja selama 1(satu) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atas persetujuan dari Tim Pengarah.
- KETUJUH : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara melalui DIPA Mahkamah Agung dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan diperbolehkan oleh Undang-undang .

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung;
3. Para Hakim Agung Mahkamah Agung;
4. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
5. Panitera Mahkamah Agung RI;
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Para Panitera Muda Mahkamah Agung;
9. Para Panitera Pengganti Mahkamah Agung.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 24 Desember 2014

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,**



**MUHAMMAD HATTA ALI**